

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERAMPOKAN
YANG MENGGUNAKAN SENJATA API ILEGAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

NIKO ARYADI

02061001147

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

2012

607

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERAMPOKAN
YANG MENGGUNAKAN SENJATA API ILEGAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

NIKO ARYADI

02061001147

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

2012

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : NIKO ARYADI

NIM : 02061001147


JUDUL

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PERAMPOKAN YANG MENGGUNAKAN SENJATA API ILEGAL**

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, Kamis 02 Februari 2012

Pembimbing Pembantu,



Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP 195509021981091001


Pembimbing Utama,



H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP 195101201976121001



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : NIKO ARYADI
Nomor Induk Mahasiswa : 02061001147
Tempat/ Tgl Lahir : PALEMBANG/21 JANUARI 1988
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : PIDANA / Studi Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 17 Januari 2012



Niko

NIKO ARYADI
NIM 02061001147

MOTTO :

"Pekerjaan yang dilakukan oleh diri sendiri hasilnya akan lebih baik dari pada yang dilakukan oleh orang lain"

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Kedua orangtuaku tercinta*
- ❖ Saudara-saudaraku tersayang*
- ❖ Keluarga besar tersayang*
- ❖ Negeriku*
- ❖ Para Guru-guruku*
- ❖ Sahabat-sahabatku dan Kekasihku*
- ❖ Almamaterku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur tak hentinya di panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam, atas berkat limpahan taufik, hidayah dan inayahNya diri kita mulai membuka mata di dunia ini hingga akhir hayat begitu juga dengan proses yang Penulis lewati dalam menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam juga tak lupa selalu dipanjatkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, antara lain :

1. Bapak Prof.Amzulian,S.H.,LL.M.,P.h.D, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
2. Bapak H.Fahmi Yoesmar AR,S.H.,M.S., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
3. Ibu Meria Utama,S.H.,LL.M, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

5. Bapak Ruben Achmad,S.H.,M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Selaku Pembimbing Pembantu,
6. Bapak H.M. Rasyid Ariman,S.H.,M.H., Selaku Pembimbing Utama,
7. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
8. Bapak Bripka Masrizal, Selaku Kapala Bagian Urusan Administrasi Polresta Palembang,
9. Keluarga Tercinta,
10. Kekasihku (Elza Fitriana Saraswita),
11. Honda Tiger Revolution Cruiser BG 5943 RB yang selalu menemani,
12. Teman-teman dan pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Masih banyak sebenarnya orang-orang yang berjasa dalam proses Penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, namun karena keterbatasan, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menginspirasi Penulis. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya.

Penulis

Niko Aryadi

NIM. 02061001147

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


Skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perampokan Yang Menggunakan Senjata Api Ilegal”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian komprehensif dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Apabila dalam tulisan ini terdapat kekurangan maka kritik dan saran dari yang membacanya dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Indralaya, 17 Januari 2012

Penulis

NIKO ARYADI



HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	12
C. Ruang Lingkup Permasalahan	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Jenis-Jenis Pidana	20
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	28

4. Tujuan Pemidanaan	32
B. Tinjauan Umum Lembaga Kepolisian	
1. Kepolisian Sebagai Pengemban Tugas Keamanan Negara	34
2. Struktur Organisasi Kepolisian	35
C. Tinjauan Tentang Tindak Kejahatan Perampokan Dalam Kehidupan Masyarakat	39
D. Tinjauan Umum Senjata Api	41

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perampokan dan Seseorang yang Memiliki Senjata Api Ilegal	46
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perampokan yang Menggunakan Senjata Api Ilegal	53

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

Abstrak

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perampokan yang menggunakan senjata api illegal dalam hal ini, perampokan yang menggunakan senjata api sebagai bentuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan akan semakin menjadi masalah bilamana penggunaan senjata api oleh pelaku tidak memiliki izin, sehingga pelaku dapat dikenakan ketentuan-ketentuan pidana yang terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan, seperti ketentuan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan KUHP. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku perampokan dan seseorang yang memiliki senjata api secara ilegal serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perampokan yang menggunakan senjata api ilegal? Pada setiap kejahatan yang memakai senjata api akan dikenakan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang tersebut sangat berat, yaitu pidana mati dan penjara sementara selamalamanya 20 (dua puluh) tahun terhadap yang membawa, menyimpan dan seterusnya bahan peledak. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian empiris yang didukung oleh metode penelitian normatif melalui perpustakaan dan penelitian lapangan di Polresta Palembang. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh beberapa petunjuk antara lain bagaimana penerapan pasal dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 oleh penyidik Polri terhadap pelaku yang menggunakan senjata api tanpa izin. Berdasarkan hal di atas penulis menyarankan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia agar lebih sering melakukan razia terhadap senjata api maupun senjata tajam, yang berguna untuk lebih menekan tindak pidana perampokan dengan menggunakan senjata api. Dan para calon pelaku kejahatan yang ingin menggunakan senjata api agar berpikir ulang untuk melakukan kejahatan, karena sanksi yang diterapkan oleh undang-undang dan penegak hukum sangat berat, serta ditempatkannya aparat Kepolisian di ternpat-tempat vital selama 24 jam.

Kata Kunci : Perampokan, senjata api, ilegal, ketentuan pidana



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara ekonomi, kemajuan Indonesia sangat pesat. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menjelaskan bahwa angka skala perekonomian Indonesia bisa menembus angka US\$ 2 (dua) triliun pada 2020.¹ Akan tetapi, daftar 100 (seratus) negara termiskin di dunia memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Indonesia masuk ke nomor 68 dunia.²

Masyarakat Indonesia masih banyak yang kelaparan, hidup dibawah taraf normal dan tidak mempunyai pekerjaan. Berbanding terbalik dengan kondisi alam negara Indonesia yang berlimpah ruah dengan kekayaan alamnya antara lain adanya tambang emas, minyak dan batu bara. Mungkin karena itulah banyak masyarakat Indonesia yang berontak dan menyimpang dari yang sebenarnya. Disinilah timbul proses interaksi manusia. Dalam proses saling interaksi antar sesama manusia tersebut, tidak jarang terjadi benturan dan bahkan konflik yang

¹ Dikutip dari majalah TEMPO No. 3942 edisi 13-19 Desember 2010 Hal. 85.

² <http://www.forumkami.com/forum/cafe/14828-ri-masuk-70-negara-termiskin-di-dunia.html>
diakses tanggal 4 November 2010 pukul 3.30 WIB.

disebabkan perbedaan kepentingan dan perbedaan persepsi mengenai hidup yang layak, patut dan seyogyanya. Namun apa yang layak, patut dan seyogyanya bagi seseorang, belum tentu cocok bagi orang lain.³ Banyak terjadi demo yang berujung dengan kerusuhan dan tindak pidana demi mendapatkan uang dengan cara cepat seperti korupsi, pencurian, perampokan dan lain-lain demi hanya untuk hidup secara layak tetapi juga ada uang yang mereka dapatkan hanya untuk berfoya-foya dengan membeli narkoba, minuman keras bahkan untuk memuaskan nafsu syahwatnya dengan menyewa pelacur.

Sebagian masyarakat yang rentan secara ekonomi ini kemudian dihadapkan pada praktek-praktek yang menyimpang, ditambah lagi dengan biaya hidup yang terasa semakin mahal. Dalam kondisi beginilah rakyat yang masuk kategori ini memerlukan perhatian pemerintah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang-undangan.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas, yakni segala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

³ Saud P. Panjaitan, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Unsri, 1998, Hal. 48.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴

Akhir-akhir ini banyak terjadi perampokan di Indonesia. Bukan hanya perampokan biasa dengan menggunakan senjata tajam akan tetapi perampokan dengan menggunakan senjata api. Meningkatnya aksi perampokan yang menggunakan senjata api merupakan cermin dari kondisi sosial dan ekonomi yang makin memprihatinkan. Aksi perampokan dengan menggunakan senjata api semakin sering terjadi di Indonesia. Selain kritik soal kepemilikan senjata api dan lemahnya aspek pengamanan lokasi yang menjadi sasaran perampokan, persoalan latar belakang seperti kesulitan hidup juga menjadi sorotan.

Kasus perampokan bersenjata api di Tanah Air terlihat makin meningkat. Hanya pada bulan Juni hingga pertengahan Agustus 2010 terjadi lebih dari 25 kasus perampokan besar dengan menggunakan senjata api dan yang menjadi sasaran adalah bank, toko emas, koperasi simpan pinjam, dealer mobil, dan pegadaian.⁵ Jumlah yang dirampok juga tidak tanggung-tanggung. Pada

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2010, Hal. 8.

⁵ <http://berita-kilat.blogspot.com/2010/08/25-perampokan-besar-di-indonesia-dalam.html> diakses tanggal 10 Oktober 2011 pukul 12.36 WIB.

perampokan di dealer mobil di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur, 17 Juni lalu, empat mobil dibawa kabur oleh delapan laki-laki bersenjata api. Nilai kerugian tercatat Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta). Begitu juga perampokan di Kantor Pegadaian Cabang Patriot, Bekasi pada tanggal 26 Juni. Pelaku yang berpura-pura sebagai nasabah membawa kabur emas seberat 2 Kg dan uang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta). Kasus perampokan di Bank UOB Samarinda, Kalimantan Timur yang terjadi 7 Juli 2010, pelaku menggondol uang Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta). Begitu juga perampokan di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Pedurungan, Semarang yang terjadi 18 Agustus 2010 lalu perampok membawa kabur uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta).

Di wilayah Sumatera Selatan sendiri khususnya kota Palembang juga banyak terjadi perampokan yang menggunakan senjata api. Pelaku perampokan bersenjata api asal Palembang tidak hanya merampok di Palembang saja bahkan di luar Palembang. Contohnya tiga anggota gerombolan perampok sadis berwajah sangar asal Palembang, Sumatera Selatan, pembobol rumah pensiunan jenderal dan pengacara, dibekuk aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat⁶ dan

⁶ <http://yustisi.com/2011/10/gerombolan-perampok-berwajah-sangar-asal-palembang-diringkus-polisi/> diakses tanggal 10 Oktober 2011 pukul 12.23 WIB.

2 dari 6 komplotan perampok bersenjata api jaringan Palembang-Lampung-Jawa Barat pincang kakinya kena tembak.⁷

Meningkatnya aksi perampokan bersenjata api merupakan cermin dari kondisi sosial dan ekonomi yang makin memprihatinkan. Akses rakyat terhadap berbagai kesempatan untuk hidup lebih layak makin sempit. Akses itu hanya dinikmati kalangan elit yang justru cenderung tidak sensitif menyikapi situasi sosial. Dalam kriminologi, hal ini diistilahkan dengan *blocked opportunity*⁸, dimana segala akses bagi orang kecil semakin tertutup. Sementara negara mengabaikan kebutuhan mereka dan sebaliknya kalangan elit justru cenderung makin demonstratif.

Kondisi itu diperparah lagi dengan tontonan yang diperlihatkan sehari-hari dalam tayangan televisi telah menumbuhkan impian bagi kelompok yang terpinggirkan secara ekonomi. Akibatnya timbul niat untuk meraih impian dengan mudah, yakni merampok. Hal itu ditopang dengan risiko hukuman yang sama dengan kriminalitas lain, tetapi hasil yang lebih besar sehingga orang memilih merampok.

⁷ <http://yustisi.com/2011/08/2-dari-6-komplotan-perampok-bersenjata-api-pincang-kakinya-kena-tembak/> diakses tanggal 10 Oktober 2011 pukul 12.29 WIB.

⁸ <http://nasional.kompas.com/read/2008/05/02/0051379/kesenjangan.sosial.makin.tajam> diakses tanggal 10 Oktober 2011 pukul 12.30 WIB.

Apalagi peredaran senjata api ilegal di pasar gelap semakin mudah didapatkan. Karena berbekal senjata api pelaku perampokan semakin nekat dan nyawa petugas keamanan pun semakin terancam di tangan perampok. Belakangan senjata api ilegal mudah didapat khususnya berasal dari daerah konflik. Perampokan juga dikenal sadis, mereka tidak segan-segan membunuh siapapun yang menghalangi aksi mereka termasuk petugas keamanan dari Kepolisian sendiri.

Harus diakui aksi perampokan yang terjadi belakangan ini mengalami peningkatan, baik dari segi kuantitas maupun secara kualitas. Perampokan dengan menggunakan senjata api ini menjadi ujian bagi pihak aparat keamanan untuk membongkarnya dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang kini dibuat resah dengan maraknya aksi perampokan tersebut. Melihat maraknya aksi perampokan bersenjata api di Tanah Air akhirnya muncul pertanyaan berbagai pihak, bagaimana mungkin para perampok bisa dengan mudah memiliki senjata api? Padahal kenyataannya cuma aparat Kepolisian dan TNI yang berhak memiliki senjata itu.

Harus diakui, menjelang hari-hari besar aksi perampokan bisa dikatakan meningkat dibanding hari-hari biasa. Sebab, meningkatnya aksi perampokan baik secara kuantitas maupun kualitas menjelang hari-hari besar disebabkan aktifitas setiap orang dan perusahaan meningkat secara signifikan. Di samping itu, konsentrasi pihak keamananpun terpecah karena harus menaruh perhatian yang

ekstra terhadap mobilitas masyarakat Indonesia yang memiliki tradisi mudik sehingga pengamanan di beberapa tempat-tempat strategis menjadi berkurang. Longgarnya pengamanan di beberapa titik bisa dibidang memberi kesempatan bagi pihak yang berniat melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan biasanya memilih tempat-tempat yang dinilai longgar keamanannya. Pelaku perampokan lebih memilih sasaran yang lebih menghasilkan keuntungan yang besar seperti bank, toko emas, perusahaan dan pegadaian.

Perampok memang identik dengan kekerasan, namun polisi juga dinilai selalu menyelesaikan masalah kejahatan dengan cara kekerasan. Tindakan ini menjadi salah satu faktor penyebab keberadaan polisi bukan lagi sesuatu yang disegani termasuk oleh perampok. Salah satu contoh nyata aksi perampokan di Bank CIMB Niaga Jl. Aksara Medan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2010 lalu, hanya sehari setelah peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, seorang anggota polisi yang bertugas menjaga keamanan bank itu tewas ditembak dalam aksi di siang bolong itu, 16 pelaku yang menggunakan sepeda motor membawa senjata laras panjang jenis AK 46 dan AK 47.⁹

Tentu saja, kita sudah sama-sama maklum bahwa perampokan seperti itu melanggar hukum negara. Itu sudah dimaklumi. Tetapi yang ingin dikaji adalah cara para perampok itu mengorganisir aksi yang luar biasa. Sejak peristiwa

⁹ <http://berita-kilat.blogspot.com/2010/08/25-perampokan-besar-di-indonesia-dalam.html> diakses tanggal 10 Oktober 2011 pukul 12.30 WIB.

pembebasan pesawat di Woyla dan pembebasan sandera di Papua pada era Orde Baru, belum ada lagi operasi militer di Indonesia yang sangat handal. Operasi oleh Densus 88 maupun para tertuduh teroris rata-rata kurang berkualitas. Justru, tanggal 18 Agustus 2010, hanya sehari setelah peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, kita disuguhi pameran aksi bersenjata di Medan. Dari sisi seni operasi kemiliteran (di luar konteks tindak kriminal) perampokan di Medan sangat menarik untuk dikaji.

Elemen-elemen aksi perampokan di Bank CIMB Niaga Medan itu¹⁰ :

1. Perampokan ini dilakukan secara kolektif, sekitar 16 atau 17 orang. Mengorganisir perampokan secara kolektif jauh lebih sulit ketimbang mengorganisir perampokan lewat unit-unit kecil.
2. Survei sasaran. Sebelum melakukan aksinya, para pelaku itu jelas melakukan survei yang matang. Itu terlihat dari penguasaan mereka terhadap medan/sasaran. Mereka sangat tenang, tidak tampak gelisah. Ini menandakan mereka telah melakukan survei mendalam. Bahkan mereka bisa menakar secara cermat kekuatan keamanan di bank yang jadi sasaran, serta kondisi di luar bank saat jam-jam sibuk siang hari.
3. Para pelaku memakai kendaraan sepeda motor biasa. Ada yang bilang 7 kendaraan, ada juga yang menyebut 8 kendaraan. Sepeda motor ini jenis

¹⁰ <http://abisyakir.wordpress.com/2010/08/21/analisis-perampokan-bank-cimb-di-medan/> di akses tanggal 10 Oktober 2011 pukul 12.45 WIB.

biasa, bukan jenis “jagoan kebut-kebutan” seperti RX King. Semua motor ini ada nomor polisinya. Waktu dicek, katanya semua nomor itu palsu. Kalau benar, berarti mereka sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya.

4. Semua pelaku memakai helm. Helm ini menyulitkan polisi melacak mereka melalui kamera CCTV di Bank. Helm itu tertutup kaca hitam, sehingga sulit sekali terlihat jati diri pelakunya. Bahkan mereka memakai masker yang biasa dipakai pengendara motor untuk menutupi mulut. Masker ini sangat jelas ditujukan untuk menutupi mulut, kumis, janggut, serta bentuk dagu. Luar biasa, sampai dipikirkan sejauh itu.
5. Semua pelaku memakai tangan panjang, atau jaket, dan pakaian rapi, seperti orang kantoran. Dengan memakai motor, lalu dengan busana rapi, mereka akan dikira sebagai karyawan yang biasa lalu-lalang di jalan menuju kantornya. Dengan memakai lengan panjang, jika di lengan itu ada *tattoo*, tidak akan ketahuan. Bahkan mereka semua memakai sarung tangan, tujuannya jelas untuk menghindari tertinggalnya sidik jari pelaku.
6. Para pelaku memakai senjata laras panjang, seperti M16, AK47, SS1. M16 produksi Amerika, AK47 senjata legendaris produksi Rusia, dan SS1 artinya Senapan Serbu, produksi Pindad Indonesia. SS1 biasanya milik TNI/Polri, kalau M 16 dan AK 47 senjata khas di berbagai medan konflik. Selain itu, juga memakai pistol, katanya berjenis Revolver. Hebatnya, saat operasi

selesai, mereka masukkan senjata laras panjang itu ke tas raket badminton, sehingga tidak mencurigakan. Mereka telah berpikir sedemikian detail.

7. Dari gaya para pelaku saat membawa senjata, jelas itu bukan gaya orang biasa. Itu gaya orang-orang yang terlatih memakai senjata. Jika bukan dari kesatuan militer/polisi, setidaknya mereka milisi bersenjata. Para anggota kriminal murni sulit melakukan cara serupa itu.
8. Komunikasi saat aksi dilakukan, bukan dengan suara, tetapi dengan isyarat-isyarat. Ini juga untuk mempersulit polisi dalam melacak karakter suara mereka. Karakter suara bisa dikenali dialektanya dari mana, dari suku apa, bahkan dari orang yang mana. Meskipun tentu tetap butuh proses untuk memastikan identifikasi melalui suara itu. Pendek kata, aksi di Bank CIMB Niaga Medan ini sangat rapi. Para pelaku jelas telah melakukan “gladi resik” secara berulang-ulang, sebelum aksi dilakukan.
9. Dalam aksi itu tetap ada komando dan komunikasi dengan pihak di luar. Ini menandakan, mereka memakai komando dan komunikasi. Meskipun aksi itu dilakukan di Bank CIMB, para pelaku didukung oleh tenaga-tenaga lain yang terus memantau aksi tersebut. Ini benar-benar “profesional”.
10. Aksi ini hanya dilakukan dalam waktu yang cepat, sekitar 15-20 menit. Seluruh aksi selesai dalam waktu cepat, lalu secara kolektif mundur dari tempat kejadian. Para pelaku berhasil menembus jantung bank itu sendiri,

yaitu brankas. Jika diibaratkan sebuah misi, sasaran intinya sudah tercapai, yaitu membuka brankas bank dengan aman.

11. Pelaku secara mental sangat terkendali, sehingga mereka tidak menembak ke arah karyawan bank, kecuali petugas keamanan bank. Padahal kalau perampokan biasa, pelaku kerap menganiaya, membunuh atau melukai karyawan/staf yang tak berdaya.
12. Aksi perampokan dilakukan siang hari bolong, saat ramai-ramainya lalu lintas manusia di Jl. Aksara Medan. Sungguh, hanya pelaku yang bernyali besar yang mampu melakukan perbuatan seperti itu. Secara nyali mereka sangat pemberani, bahkan nekat.
13. Para pelaku bisa datang dan pergi secara rapi. Datangnya tak terduga, perginya tak terlacak. Seolah mereka telah merancang rute pulang-pergi secara rapi.

Aksi perampokan di Medan ini, di luar konteks tindak melanggar UU negara, mencerminkan suatu bentuk operasi semi militer yang sangat terorganisir dan rapi. Para pelakunya bukan orang biasa atau perampok umum yang bermotif materi.

Sepertinya, para pelaku hendak menyampaikan pesan kepada Pemerintah, aparat kepolisian atau rakyat Indonesia. Kalau hanya target materi, katanya uang yang berhasil dibawa sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta). Jumlah ini

tidak sebanyak hasil-hasil perampokan lain, baik di Medan atau di daerah lain. Sepertinya, “pesan politik” itu yang ingin disampaikan. Tapi yang jelas, siapapun yang mengerti seni operasi kemiliteran, akan terkesan dengan cara pengorganisasian aksi itu. Anggota militer biasa, belum tentu mampu merancang operasi seperti itu. Bahkan Densus 88 pun belum tentu bisa melakukannya. Ini operasi setingkat kerja pasukan-pasukan elit. Polisi pun dibuat geleng-geleng kepala.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis merasa tertarik dengan permasalahan itu, karena mungkin saja dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah hukum. Sehingga penulis mencoba untuk mengangkat tema ini ke dalam sebuah skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERAMPOKAN YANG MENGGUNAKAN SENJATA API ILEGAL”**.

B. Permasalahan

Akhir-akhir ini sering perampokan dikaitkan dengan, peredaran senjata api di Indonesia. Hal ini menggambarkan tingkat kejahatan semakin luas dan masyarakat semakin ketakutan. Artinya kepolisian gagal melakukan tugasnya menjaga keamanan di daerahnya. Maraknya perampokan menggunakan senjata api disebabkan mudahnya mendapat senjata di pasar gelap. Oleh karena berbagai permasalahan mungkin muncul dengan banyaknya terjadi perampokan dengan

menggunakan senjata api ini. Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan pada latar belakang permasalahan di atas, maka timbul beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku perampokan dan kepemilikan senjata api ilegal?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perampokan yang menggunakan senjata api ilegal?

C. Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup penelitian ini hanya akan ditekankan pada sanksi-sanksi pidana terhadap pelaku perampokan dan kepemilikan senjata api secara ilegal serta penerapan sanksi terhadap pelaku perampokan yang menggunakan senjata api ilegal, sehingga benar-benar dapat menyentuh esensi dari permasalahan yang diangkat oleh penulis.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Guna mengetahui sanksi apa yang dijatuhkan terhadap pelaku perampokan dan kepemilikan senjata api ilegal.
2. Guna mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perampokan yang menggunakan senjata api ilegal.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dan pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya penelitian terdahulu dan dapat memberikan sumbangan yang berguna untuk *Civitas Akademika* dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pedoman bagi praktisi hukum, institusi Kepolisian maupun pihak yang berkepentingan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yang didukung oleh metode penelitian normatif¹¹, yaitu dengan melihat dan mempelajari kenyataan dilapangan lalu kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan ini.

¹¹ Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum FH UNSRI. Palembang. 2010. Hal. 266.

1. Jenis dan Sumber data

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Penelitian lapangan (*Field research*)

Penyusun melakukan penelitian lapangan dengan cara mengadakan wawancara, yaitu wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.¹² Wawancara ini dilakukan dengan melalui responden yang dipilih dengan cara *non-Probabilitas* atau *non-Random* dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden secara sengaja oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan masalah yang akan diteliti,¹³ yaitu dengan :

Kepala Bagian Administrasi Pengurusan di Kabareskrim Polresta Palembang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Untuk penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti¹⁴:

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. Hal. 84.

¹³ *Ibid.* Hal. 10.

¹⁴ *Ibid.* Hal. 31.

- b.1. Bahan hukum primer : yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b.2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teks, kamus hukum, karya-karya ilmiah, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah ini.
- b.3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan-bahan hukum tersier yang digunakan, salah satunya Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Lokasi penelitian

Polresta Palembang yang beralamat di Jl. Gubernur H.A. Bastari No. 1 Palembang Telp. 0711 513334.

3. Analisis data

Setelah data yang berhubungan dengan objek penelitian dikumpulkan dengan lengkap, maka data diolah dengan cara *editing*, yaitu memeriksa dan meneliti

kembali data yang telah terkumpul, apakah sudah cukup baik dan lengkap, sehingga dapat segera dilanjutkan dengan proses berikutnya. Proses editing ini meliputi: keterbacaan tulisan atau catatan pada waktu mengumpulkan data, kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban dan keseragaman satuan data.¹⁵ Setelah data-data yang di dapat baik data primer, sekunder, maupun tersier diolah, maka akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo. Jakarta. 1998. Hal. 129.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- R. Sugandhi, S.H., KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980
- R. Achmad Soema Di Pradja, Asasa-Asas Hukum Pidana. Bandung; Alumni, 1982
- E. Utrecht. Hukum Pidana II. Surabaya; Penerbit Pustaka Tinta Mas, 1987
- Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo. Jakarta. 1998
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana Indonesia, Palembang; Penerbit Unsri, 2007
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Kejahatan Tertentu Dalam KUHP, Palembang; Penerbit Unsri, 2008
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Usmawadi, Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, Laboratorium Hukum FH UNSRI. Palembang. 2010
- Khairul Ghazali, Aksi Perampokan Bukan Fa'i, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2011
- M. Hariwijaya, Lolos Rekrutmen TNI POLRI, Padi, Yogyakarta, 2011

B. WAWANCARA

Wawancara dengan Bripka Masrizal, Bagian Urusan Bimbingan Administrasi
Reskrim Polresta Palembang, pada tanggal 24 oktober 2011 pukul 11.00
WIB

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang
Mengubah ‘‘Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen ‘‘
(STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu
Nomor 8 Tahun 1948

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Skep Kapolri No. 82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan
dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik TNI/POLRI

D. Majalah

Majalah TEMPO No. 3942 edisi 13-19 Desember 2010

Majalah Seri Eyewitness Senjata & Baju Zirah

E. Sumber Lain

<http://abisyakir.wordpress.com/2010/08/21/analisis-perampokan-bank-cimb-di-medan/> di akses tanggal 10 Oktober 2011

<http://berita-kilat.blogspot.com/2010/08/25-perampokan-besar-di-indonesia-dalam.html> diakses tanggal 10 Oktober 2011

<http://rikisusantotan.blogspot.com/2009/12/teori-gabungan-tindak-pidana.html>
diakses tanggal 17 Januari 2012

<http://sukatulis.wordpress.com/2011/11/01/perbarengan-tindak-pidana-concursus-samenloop-van-straftbaarfeit/> diakses tanggal 17 januari 2012

<http://yustisi.com/2011/10/gerombolan-perampok-berwajah-sangar-asal-palembang-diringkus-polisi/> diakses tanggal 10 Oktober 2011

<http://yustisi.com/2011/08/2-dari-6-komplotan-perampok-bersenjata-api-pincang-kaknya-kena-tembak/> diakses tanggal 10 Oktober 2011

<http://www.forumkami.com/forum/cafe/14828-ri-masuk-70-negara-termiskin-di-dunia.html> diakses tanggal 4 November 2010

<http://nasional.kompas.com/read/2008/05/02/0051379/kesenjangan.sosial.makin.tajam> diakses tanggal 10 Oktober 2011 pukul 12.30 WIB.

<http://berita-kilat.blogspot.com/2010/08/25-perampokan-besar-di-indonesia-dalam.html> diakses tanggal 10 Oktober 2011 pukul 12.30 WIB.